

B. Tinjauan Umum Mengenai Kantor Hukum

1. Pengertian dari Kantor Hukum

Kantor hukum ialah suatu bentuk persekutuan perdata (*maatschap*) yang didirikan oleh beberapa Advokat Indonesia yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.¹³

2. Bentuk Kantor Hukum

Kantor hukum atau kantor advokat sendiri bisa berbentuk seperti:

- ✓ Usaha Perseorangan yakni (*sole proprietor*) adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Usaha ini tidak berbentuk badan hukum, maka pemilik usaha bertanggung jawab penuh dan pribadi atas utangnya. Oleh karena itu aset pribadi pelaku usaha perorangan dapat dijual secara paksa untuk melunasi utang usahanya.

Prosedur pendirian usaha perseorangan yakni:¹⁴

- a. Persyaratan administrasi
 - Fotokopi KTP pendiri (advokat),
 - Fotokopi kartu keluarga dari orang yang bertindak sebagai penanggung jawab,
 - Fotokopi surat kontrak rumah/kantor (jika menyewa) atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,
 - Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar,
 - Surat keterangan domisili atau Surat Izin Tempat Usaha

¹³ Pasal 1 butir 4 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Tatacara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum

¹⁴ Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen” karangan Henry S. Siswosoediro

(SITU) dari kelurahan atau kepala desa,

b. Prosedur

Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada notaris dengan menyebutkan hal-hal berikut:

- Jenis/bentuk usaha,
- Tempat usaha,

- Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada Kantor Wilayah Departemen Perdagangan setempat,

- Mengajukan permohonan untuk meminta izin tempat usaha kepada RT/RW setempat.

- ✓ Firma adalah suatu perseroan atau tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan atau suatu kegiatan usaha yang memiliki tanggung jawab secara tanggung renteng (bersama-sama) untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.¹⁵

Didalam pembentukan firma, sifat kekeluargaan sangat ditonjolkan, dikarenakan yang menjadi sekutunya sendiri adalah teman sejawat, ataupun anggota keluarga yang bekerja secara bersama-sama dan aktif dalam menjalankan kegiatan usaha dalam mencari keuntungan bersama dan bertanggung jawab secara bersama.¹⁶ Di dalam pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD disebutkan bahwa dalam hal selesainya pembuatan akta pendirian, maka akta tersebut harus didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan

¹⁵ Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 89.

Negeri dimana firma tersebut berkedudukan dan kemudian akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹⁷ Selama akta pendirian belum didaftarkan dan diumumkan, maka pihak ketiga menganggap firma sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala macam usaha, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas serta semua sekutu berwenang menandatangani berbagai surat untuk firma ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 29 KUHD.¹⁸ Perusahaan firma ini di awal penyebutan namanya sering disingkat dengan Fa.¹⁹

- ✓ Persekutuan Perdata (Maatschap) ialah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu yang memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan dari perseroan tersebut dan di bagi diantara yang membuat persetujuan/perjanjian berdasarkan perjanjian dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.²⁰ Berdasarkan pasal ini adalah syarat persekutuan perdata ialah adanya pemasukan sesuatu kedalam persekutuan (inbreng), dan ada pula pembagian keuntungan dari hasil pemasukan tersebut, suatu persekutuan perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikaninya, dalam perjanjian itu para pihak berjanji memasukkan sesuatu (modal) kedalam persekutuan, dan hasil dari

¹⁷ Adi Samadani, Dasar-dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 46.

¹⁸ Jimmy Hasoloan, Pengantar Ilmu Ekonomi, Deepublish, Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

¹⁹ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42-43.

²⁰ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

usaha yang dijalankan (keuntungan) kemudian dibagi diantara para pihak sesuai dengan perjanjian.²¹

Persekutuan perdata sebagaimana yang telah didefinisikan diatas terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya yakni:

1. Pembentukan persekutuan didasar atas perjanjian timbal balik,
2. Adanya inbreng yang artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang dan lainnya ataupun kerajinannya ke dalam perseroan. Dan wujud dari inbreng dapat berupa uang, barang ataupun tenaga,
3. Dengan tujuan membagi keuntungan diantara orang-orang yang terlibat.²² Selain unsur-unsur diatas terdapat unsur (essentialia)

tambahan, yaitu dapat berupa aktivitas, hak menentukan dan kedudukan yang sama.²³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber hukumnya, maatschap itu terbagi dua, yaitu maatschap umum yakni apa saja yang akan diperoleh para sekutu sebagai hasil usaha mereka selama maatschap berdiri. Maatschap jenis ini usahanya bisa bermacam-macam (tidak terbatas), yang penting inbreng-nya ditentukan secara jelas.²⁴ Maatschap khusus ialah maatschap yang gerak usahanya ditentukan secara khusus, bisa hanya mengenai

²¹ Gunawan Widjaya, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Komanditer, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

²² Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, buku kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 21.

²³ Herlien Budiono, Makalah pada “seminar tentang Problematika dan Perspektif Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas”, (Hotel Puri Gunung, Lembang, Bandung: 17 Oktober 2012), hlm. 9-11.

²⁴ Pasal 1622 KUHPerdata

barang-barang tertentu saja, atau pemakaiannya, atau hasil yang akan didapat dari barang-barang itu, atau mengenai suatu usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.²⁵ Jadi, penentuannya ditekankan pada jenis usaha yang dikelola oleh maatschap (umum atau khusus), bukan pada inbrengnya. Mengenai pemasukan, baik pada maatschap umum maupun maatschap khusus harus ditentukan secara jelas atau terperinci. Kedua maatschap ini dibolehkan, yang tidak dibolehkan adalah maatschap yang sangat umum yang inbrengnya tidak diatur secara terperinci, seperti yang disinggung oleh Pasal 1621 KUHPerdato.²⁶

Perjanjian untuk mendirikan maatschap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) tidak dilarang oleh hukum;
- 2) tidak bertentangan dengan tatasusila dan ketertiban umum; dan
- 3) harus merupakan kepentingan bersama yang dikejar, yaitu keuntungan.²⁷

²⁵ Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia), (Bogor: Penerbit Ghalia Indoensia, 2010), hlm. 37.

²⁷ Pasal 1320 BW